

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Sekretaris Dewan selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan jabatan.

## **BAB II**

### **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekwan.

- (2) Sekwan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Persidangan dan Risalah;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Bagian Perundang-undangan dan Humas; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Ketiga Bagian – Bagian**

### **Pasal 5**

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; dan
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, membawahi :
  - a. Sub Bagian Persidangan;
  - b. Sub Bagian Risalah; dan
  - c. Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli DPRD.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, membawahi:
  - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
  - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
- (4) Bagian Perundang-undangan dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, membawahi :
  - a. Sub Bagian Kajian dan Produk Hukum;
  - b. Sub Bagian Informasi dan Publikasi Hukum; dan
  - c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

## **Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 6**

- (1) Di Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Pimpinan unit kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dan Eselonisasi, Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 8**

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan peraturan pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 Agustus 2008

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

ttd

**B. PALIUDJU**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 19 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH,**

**G U M Y A D I**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR:  
5 TAHUN 2008**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

## **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

### **I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah, pembentukan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 4 yang mengatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan batasan tugas dan fungsi serta tanggungjawab berdasarkan urusan-urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dan perlu ditangani.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan yang

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1 Cukup Jelas

## Pasal 2 Cukup Jelas

### Pasal 3 Cukup Jelas

## Pasal 4 Cukup Jelas

## Pasal 5 Cukup Jelas

## Pasal 6 Cukup Jelas

## Pasal 7 Cukup Jelas


## Pasal 8 Cukup Jelas

## Pasal 9 Cukup Jelas

## Pasal 10 Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 5 TAHUN 2008  
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

